



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

KANTOR CABANG BUKITTINGGI

DENGAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN DI KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : PER/179/122025

NOMOR : 130/13/NK-PYK/XII/2025

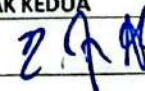
Pada hari ini, Jum'at tanggal lima Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (**05-12-2025**), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IDDIAL

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/13/022023 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKS/5/022023 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. By Pass, Punai Anak Air, Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

II. ZULMAETA

Wali Kota Payakumbuh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3-1719 tahun 2025 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030, yang berkedudukan di Jalan Veteran No 70, Kel. Kapalo Koto Dibalai, Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

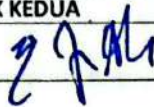
PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Wilayah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓	

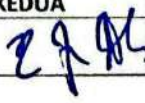
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
12. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Payakumbuh dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya Program *Universal Coverage* Jamsostek (UCJ) di Kota Payakumbuh;
 - b. terwujudnya peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Payakumbuh; dan
 - c. terpenuhinya Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Pelaksanaan sinergi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** di wilayah administratif Kota Payakumbuh.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek Sinergi adalah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Payakumbuh

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
2. Jaminan Kematian.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU** :

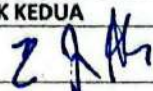
- a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Payakumbuh;
- b. meningkatkan pelayanan kepada peserta/kepesertaan secara optimal termasuk memberikan kemudahan cara pembayaran iuran;
- c. membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** :

- a. mendaftarkan dan mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran sosial jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud akan melakukan perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

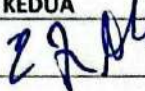
- (1) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur pada Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap surat menyurat dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat:

a. **PIHAK KESATU** : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bukittinggi
No. Telepon : 0752-626757
E-mail : kacab.bukittinggi@bpjsketenagakerjaan.go.id
Alamat : Jalan By Pass, Punai Anak Air, Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26138

b. **PIHAK KEDUA** : Kantor Walikota Payakumbuh
No. Telepon : 081268407823 (Atemugiarae, S.STP,MM)
E-mail : pemsetdako.pyk@gmail.com
Alamat : Jalan Veteran No.70, Balai Baru, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, 26211

- (2) Perubahan data informasi surat menyurat **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepakatan ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

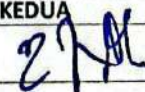
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Payakumbuh pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ZULMAETA

PIHAK KESATU,

IDIAL

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

RENCANA KERJA
SINERGI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2026
DI KOTA PAYAKUMBUH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2025	2026	2027	2028	PIHAK I	PIHAK II		
1	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	a. Menetapkan peserta awal BPU Pemerintah Kota Payakumbuh (Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	APBD Kota Payakumbuh	Desember	✓	X	X	X	Menerima Data Peserta awal Peserta BPU by name by address dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan Surat Keputusan Walikota yang telah divalidasi dan verifikasi berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menetapkan row data peserta awal peserta BPU Pemda by name by address hasil pendataan, verifikasi dan validasi data dari Dinas Sosial melalui Keputusan Walikota yang sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Dukcapil pada BPJS Ketenagakerjaan	Keputusan Walikota Tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta BPU BP Pemda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukittinggi	Data Peserta BPU Pemerintah Kota Payakumbuh by name by address.
		b. Pendaftaran dan Perubahan Peserta BPU Pemda karena adanya mutasi atau perubahan data diserahkan paling lambat 10 hari setelah perubahan data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	APBD Kota Payakumbuh	Januari		✓	X	X	a. Menerima Pendaftaran Peserta termasuk data mutasi Peserta BPU Pemerintah Kota Payakumbuh dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta b. Menbitkan dan Mendistribusikan Identitas Peserta sebagai bukti Kepesertaan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mendaftarkan termasuk melaporkan data mutasi Peserta BPU Pemerintah Kota Payakumbuh serta Menyampaikan Data Peserta lengkap dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta ke BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data mutasi penduduk dari Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh dan Data Penduduk yang memenuhi kriteria DTKS yang diidentifikasi Pemda dari Dinas Sosial, dan data penduduk non DTKS yang diusulkan oleh Kelurahan	Data Mutasi Calon peserta	Data by name by address Peserta BPU Pemerintah Kota Payakumbuh BPJS Ketenagakerjaan
		c. Rekonsiliasi Peserta BPU Pemerintah Kota Payakumbuh dan Bantuan Iuran yang diidentifikasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	APBD Kota Payakumbuh	Desember	✓	X	X	X	Memberikan Data by name by address Peserta BPU Pemerintah Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, Iuran dan Bantuan Iuran bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Kelurahan, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan.	Data by name by Address Pemerintah Kota Payakumbuh BPJS Ketenagakerjaan	Berita Acara Kesepakatan Rekonsiliasi
		d. Rekonsiliasi bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan peserta BPU	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	APBD Kota Payakumbuh	Januari	X	✓	X	X	Memberikan Data by name by address Peserta BPU Pemerintah Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, Iuran dan bantuan Iuran bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Kelurahan, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan.	Data by name by Address Pemerintah Kota Payakumbuh BPJS Ketenagakerjaan	Berita Acara Kesepakatan Rekonsiliasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2025	2026	2027	2028	PIHAK I	PIHAK II		
2	Pembayaran iuran dan Bantuan iuran	a. Tahap I Tahun 2026 Pembayaran iuran Januari sampai dengan April setiap tahunnya	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	APBD Kota Payakumbuh	Paling lambat tanggal 15 setiap bulannya	X	✓	X	X	Melakukan penagihan iuran Peserta BPU Pemerintah Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Badan Keuangan Daerah melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran tepat waktu dan tepat Jumlah	Surat Tagihan Pembayaran iuran Peserta BPU Pemda disampaikan secara tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Pembayaran iuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Sesuai dengan hasil rekonsiliasi dan anggaran yang telah ditetapkan
		b. Tahap II Pembayaran iuran Mei sampai dengan Agustus setiap tahunnya dan Pembayaran bantuan peserta BPU Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan hasil rekonsiliasi bulan Januari sampai dengan Agustus setiap tahunnya	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	APBD Kota Payakumbuh	Paling lambat tanggal 15 setiap bulannya	X	X	✓	✓	Melakukan penagihan iuran Peserta BPU Pemerintah Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Badan Keuangan Daerah melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran tepat waktu dan tepat Jumlah	Surat Tagihan Pembayaran iuran Peserta BPU Pemda disampaikan secara tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Pembayaran iuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Sesuai dengan hasil rekonsiliasi dan anggaran yang telah ditetapkan
		c. Tahap III Pembayaran iuran September sampai dengan Desember setiap tahunnya dan Pembayaran bantuan iuran peserta BPU BP Pemda berdasarkan hasil rekonsiliasi bulan Januari sampai dengan Desember setiap tahunnya			Paling lambat tanggal 15 setiap bulannya	X	✓	✓	✓	Melakukan penagihan iuran Peserta BPU Pemerintah Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Badan Keuangan Daerah melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran tepat waktu dan tepat Jumlah	Surat Tagihan Pembayaran iuran Peserta BPU Pemda disampaikan secara tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Pembayaran iuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Sesuai dengan hasil rekonsiliasi dan anggaran yang telah ditetapkan
3	Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian: Pemberian manfaat yang diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya	Penjaminan biaya pelayanan pengobatan jika terjadi Resiko Kecelakaan Kerja serta Pelayanan Jaminan Kematian	Fasilitas Manfaat Tingkat Pertama dan Lanjutan	BPJS Ketenagakerjaan	Februari sampai dengan 31 Desember	X	X	✓	✓	Memberikan Pelayanan hak dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 serta berpedoman pada kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas sarana dan prasarana di fasilitas rumah Sakit/ Faskes milik pemerintah / Swasta yang bekerja sama dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Peraturan manfaat Jaminan Kematian sosial dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku	Penjaminan biaya pelayanan Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian	Manfaat dan Prosedur pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku



PIHAK KESATU

JOHAR